



KEPUTUSAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRANGGAN
NOMOR 212 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM TINGKAT
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRANGGAN,

- Menimbang
- a. Bahwa untuk mencegah terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkelanjutan, perlu dibentuk tim pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan tingkat kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 "tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;
 - 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1583 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRANGGAN TENTANG TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN.
- KESATU** Menetapkan Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Tugas Tim Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan penghimpunan data potensi konflik sosial berdimensi keagamaan dan data dukung lain;
 2. Melakukan tindakan Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan; dan
 3. Melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Kabupaten/Kota.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRANGGAN
NOMOR 212 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM TINGKAT KECAMATAN**

No	Nama	Keterangan	No. Telepon
1	Mad Safi'i, S.Ag., M.Ag	Ketua	081392282311
2	Mahsun, M.SI	Sekretaris	082134110157
3	Syaiful Achmad, S.Pdi	Anggota	081227537391